



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Salinan

## PUTUSAN

Nomor 0687/Pdt.G/2017/PA.Plh

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Pelaihari yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan putusan perkara Cerai Gugat Dan Hak Asuh Anak yang diajukan oleh:

**PENGGUGAT**, umur 39 tahun, agama Islam, pendidikan SMK/SLTA, pekerjaan mengurus rumah tangga, tempat tinggal di **KABUPATEN TANAH LAUT**, berdasarkan surat kuasa tanggal 31 Oktober 2017 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Pelaihari dengan register kuasa Nomor 29/KK/XI/2017/PA.Plh, tanggal 01 November 2017, telah memberi kuasa kepada ANANG SHAFWAN, SHI, ABDA HARIS SURIANI, SHI, dan H. MAHYUDIN, SH, Advokat – Pengacara & Konsultan Hukum ( Legal Consultant ) Pada Law Office Anang Shafwan & Partner ( ASP ) beralamat di Jalan Griya Persada Asri RT.13 RW.04 No.02 Kelurahan Sarang Halang Kecamatan Pelaihari Kabupaten Tanah Laut, , selanjutnya disebut sebagai “Penggugat”;

melawan

**TERGUGAT**, umur 49 tahun, agama Islam, pendidikan SMEA/SLTA, pekerjaan wiraswasta/petani, tempat tinggal di **KABUPATEN TANAH LAUT**, selanjutnya disebut sebagai “Tergugat”;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat, serta para saksi di muka sidang;

### DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 01 Nopember 2017 telah mengajukan gugatan yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama

Hal. 1 dari 15 hal Pts No.0687/Pdt.G/2017/PA.Plh

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pelaihari dengan Nomor 0687/Pdt.G/2017/PA.Plh tanggal 01 Nopember 2017, dengan dalil-dalil sebagai berikut :

1. Bahwa pada tanggal 15 Agustus 1997, Penggugat dengan Tergugat telah melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Pelaihari sebagaimana dalam Akta Nikah Nomor :319/42/VIII/97 tanggal 15 Agustus 1997 sesuai dengan Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor :956/Kua.17.11-1/PW.01/10/2017 tertanggal 30 Oktober 2017, dan setelah akad nikah Tergugat mengucapkan sighat Taklik Talak atas Penggugat;
2. Bahwa setelah pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat bertempat tinggal di rumah kontrakan di **KABUPATEN TANAH LAUT** kurang lebih selama 1 (satu) tahun, kemudian pindah tempat tinggal di rumah Nenek Penggugat di jalan Angsau Kecamatan Pelaihari kurang lebih selama 1 (satu) tahun, dan pindah tempat tinggal di rumah orang tua Tergugat di jalan Matah Kecamatan Pelaihari kurang lebih selama 3 (tiga) tahun, terakhir pindah tempat tinggal di rumah bersama di jalan Al-Fatah Kecamatan Pelaihari Kabupaten Tanah Laut, sampai pisah;
3. Bahwa selama pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat telah kumpul sebagaimana layaknya suami istri dan dikaruniai 3 (tiga) orang anak bernama :
  - 3.1. **ANAK I**, umur 18 tahun;
  - 3.2. **ANAK II**, umur 16 tahun;
  - 3.3. **ANAK III**, umur 9 tahun;
4. Bahwa sejak awal pernikahan tahun 1997, antara Penggugat dengan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan antara lain :
  - 4.1. Tergugat bersifat kasar terhadap Penggugat;
  - 4.2. Tergugat bersifat pemarah terhadap Penggugat;
  - 4.3. Tergugat kurang bertanggung jawab kepada Penggugat dan keluarga;
  - 4.4. Tergugat bersifat egois dan tidak menghormati Penggugat sebagai isteri;
5. Bahwa apabila terjadi perselisihan dan pertengkaran Tergugat sering membentak-bentak Penggugat dengan berkata-kata kasar yang menyakitkan hati dan memukul Penggugat;

Hal. 2 dari 15 hal Pts No.0687/Pdt.G/2017/PA.Plh



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran terjadi sekitar pada bulan Juni tahun 2017, tepatnya setelah lebaran Idul Fitri yang disebabkan Tergugat masih bersifat kasar, pemarah dan Tergugat sejak kurang lebih pada tahun 2014 tidak menafkahi Penggugat beserta anak-anak. Oleh karena itu antara Penggugat dengan Tergugat terjadi pertengkaran yang terus menerus, sehingga membuat rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat tidak ada lagi rasa nyaman dan tenteram. Bahwa Penggugat sejak awal pernikahan tetap ingin mempertahankan rumah tangga tetapi Penggugat sudah tidak bisa lagi untuk mempertahankannya karena sifat atau perilaku Tergugat yang tidak berubah. Karena sering terjadi pertengkaran dan perselisihan antara Penggugat dengan Tergugat, kemudian Tergugat mengantarkan Penggugat kepada orang tua Penggugat yang bertempat tinggal di **KABUPATEN TANAH LAUT**, dan terjadi pisah tempat tinggal, tidak kumpul lagi sebagaimana layaknya suami isteri hingga sekarang sudah berjalan kurang lebih selama 4 (empat) bulan. Selama itu Tergugat sudah tidak memberikan nafkah lahir maupun bathin. Selama pisah sudah ada diusahakan rukun oleh pihak keluarga, tetapi tidak berhasil;

7. Bahwa anak yang lahir dari perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat yang bernama **ANAK III**, umur 9 tahun; Yang masih dibawah umur dan sangat memerlukan kasih sayang serta bimbingan Penggugat sebagai ibunya, oleh karena itu agar perkembangan jiwa anak tersebut tumbuh dengan baik, maka lebih terjamin diasuh oleh Penggugat. Karena saat ini anak tersebut dalam penguasaan Tergugat, dan Penggugat selalu dihalangi/dipersulit oleh Tergugat, apabila Penggugat ingin menemui anak tersebut;

Berdasarkan alasan-alasan/dalil-dalil tersebut di atas, Penggugat merasa tidak sanggup lagi hidup berumah tangga dengan Tergugat. Penggugat sudah tidak suka dan tidak ridha lagi bersuamikan Tergugat. Oleh karena itu, Penggugat mohon agar Ketua/Majelis Hakim Pengadilan Agama Pelaihari yang memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut :

**PRIMER :**

Hal. 3 dari 15 hal Pts No.0687/Pdt.G/2017/PA.Plh

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat;
2. Menetapkan putus perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat karena perceraian;
3. Menetapkan anak yang bernama : **ANAK III**, umur 9 tahun diasuh oleh Penggugat sampai anak tersebut Mumayyiz;
4. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

## **SUBSIDER :**

Atau menjatuhkan putusan yang seadil-adilnya. Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat didampingi kuasa hukumnya telah datang menghadap ke muka sidang, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap ke muka sidang dan tidak menyuruh orang lain untuk datang menghadap sebagai wakil/kuasanya, meskipun menurut relaas panggilan dari Pengadilan Agama Pelaihari Nomor:

0687/Pdt.G/2017/PA.PIh tanggal 06 November 2017 dan tanggal 17 November 2017 yang dibacakan di muka persidangan telah dipanggil dengan patut dan resmi, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Bahwa Majelis telah menasehati Penggugat untuk tidak bercerai dengan Tergugat, tetapi Penggugat tetap pada dalil-dalil gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Tergugat tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat dengan keterangan tambahan bahwa saat ini anak Penggugat dan Tergugat yang bernama **ANAK III** telah diserahkan oleh Tergugat kepada Penggugat, namun demi kemaslahatan anak di masa yang akan datang Penggugat tetap meminta untuk ditetapkan hak asuhnya kepada Penggugat;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatan Penggugat telah mengajukan alat-alat bukti berupa:

A. Surat:

Hal. 4 dari 15 hal Pts No.0687/Pdt.G/2017/PA.PIh



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Fotokopi Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor: 956/Kua.17.11-1/PW.01/10/2017 Tanggal 30 Oktober 2017 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama **KABUPATEN TANAH LAUT**, bermaterai cukup dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya (P.1);
2. Fotokopi Surat Keterangan Domisili Penggugat Nomor: 35/IX/KT.DMS/PGG/2017 tanggal 28 September 2017 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa P **KABUPATEN TANAH LAUT**, bermaterai cukup dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya (P.2);

## B. Saksi:

1. **SAKSI I**, umur 60 tahun, agama Islam, Pendidikan terakhir SD, pekerjaan mengurus rumah tangga, tempat tinggal di **KABUPATEN TANAH LAUT**, menerangkan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah ibu kandung Penggugat;
- Bahwa Penggugat menikah dengan Tergugat pada tahun 1997;
- Bahwa setelah pernikahan Penggugat dengan Tergugat bertempat tinggal bersama terakhir di rumah bersama di **KABUPATEN TANAH LAUT**;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 3 orang anak;
- Bahwa pada awalnya rumah tangga mereka rukun, namun sejak 2 tahun terakhir sering terjadi perselisihan dan pertengkaran karena Tergugat sudah 3 tahun tidak memberi nafkah kepada Penggugat dan anak-anak Penggugat dan Tergugat, sehingga untuk mencukupi kebutuhannya Penggugat bekerja sendiri dan dibantu oleh saksi;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar namun Penggugat beberapa kali pulang ke rumah saksi dalam keadaan menangis dan ketika ditanya sebabnya Penggugat tidak mau bercerita;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah berpisah sejak hari raya idul fitri 2017/kurang lebih 5 bulan, Penggugat diantar pulang oleh Tergugat ke rumah saksi lalu Tergugat pulang;

Hal. 5 dari 15 hal Pts No.0687/Pdt.G/2017/PA.Plh



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selama berpisah Tergugat tidak ada mengusahakan untuk kumpul kembali dengan Penggugat;
- Bahwa saksi pernah menasehati mereka agar tidak bercerai, namun tidak berhasil;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 3 orang anak. Anak yang ketiga bernama **ANAK III** kelas 4 MIN saat ini berada di rumah orang tua Penggugat karena diserahkan oleh Tergugat setelah Penggugat mengajukan gugatan ini;
- Bahwa sebelum gugatan ini diajukan anak tersebut diasuh oleh Tergugat, namun Penggugat tidak pernah diberi kesempatan oleh Tergugat untuk menengok anak bahkan meneleponpun dilarang;
- Bahwa selama diasuh oleh Penggugat, anak tersebut dalam keadaan baik, sehat, dan Penggugat sangat bertanggung jawab dalam memelihara anak tersebut;
- Bahwa Tergugat hanya sekali saja menengok anak dan hanya memberi uang 50 ribu;
- Bahwa Tergugat pernah mengambil anak tersebut namun 10 hari kemudian anak tersebut diantar oleh saudara Tergugat ke tempat Penggugat dan ketika disuruh untuk pulang ke rumah Tergugat anak tersebut tidak mau;

2. **SAKSI II**, umur 27 tahun, agama Islam, Pendidikan terakhir SLTA, pekerjaan mengurus rumah tangga, tempat tinggal di **KABUPATEN TANAH LAUT**, menerangkan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah adik kandung Penggugat;
- Bahwa Penggugat menikah dengan Tergugat pada tahun 1997;
- Bahwa setelah pernikahan Penggugat dengan Tergugat bertempat tinggal bersama terakhir di rumah bersama di **KABUPATEN TANAH LAUT**;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 3 orang anak;

Hal. 6 dari 15 hal Pts No.0687/Pdt.G/2017/PA.Plh

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada awalnya rumah tangga mereka rukun, namun sejak 2 tahun terakhir sering terjadi perselisihan dan pertengkaran karena Tergugat tidak bertanggungjawab kepada Penggugat, sudah 3 tahun tidak memberi nafkah kepada Penggugat dan anak-anak Penggugat dan Tergugat, sehingga untuk mencukupi kebutuhannya Penggugat yang bekerja dan dibantu oleh keluarga;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar hanya Penggugat yang bercerita kepada saksi bahwa Tergugat sering bersikap kasar kepada Penggugat bahkan saksi juga pernah diperlakukan kasar oleh Tergugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah berpisah sejak hari raya idul fitri 2017/kurang lebih 5 bulan, Tergugat mengantar Penggugat pulang ke rumah orang tua saksi lalu Tergugat pulang;
- Bahwa selama berpisah Tergugat tidak ada mengusahakan untuk kumpul kembali dengan Penggugat;
- Bahwa saksi pernah menasehati mereka agar tidak bercerai, namun tidak berhasil;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 3 orang anak. Anak yang ketiga bernama **ANAK III** kelas 4 MIN saat ini berada di rumah orang tua Penggugat karena diserahkan oleh Tergugat setelah Penggugat mengajukan gugatan ini;
- Bahwa sebelum gugatan ini diajukan anak tersebut diasuh oleh Tergugat, namun Penggugat tidak pernah diberi kesempatan oleh Tergugat untuk menengok anak bahkan meneleponpun dilarang;
- Bahwa saksi pernah diancam oleh Tergugat. Ketika itu saksi ingin meminjam anak yang bernama **ANAK III** hanya 3 jam saja untuk dipertemukan dengan Penggugat, ketika saksi mengembalikan anak tersebut Tergugat mengancam saksi dengan parang;
- Bahwa selama diasuh oleh Penggugat, anak Penggugat dan Tergugat dalam keadaan baik, sehat dan rohani, tercukupi kebutuhannya dan Penggugat sangat bertanggung jawab dalam

Hal. 7 dari 15 hal Pts No.0687/Pdt.G/2017/PA.Plh



memelihara anak tersebut dan tidak pernah melakukan perbuatan tercela;

- Bahwa Tergugat tidak pernah menengok maupun memberi nafkah untuk anak tersebut;

Bahwa Penggugat menyatakan tidak mengajukan tanggapan lagi, dan menyampaikan kesimpulan yang pada pokoknya tetap pada dalil-dalilnya dan bukti-bukti yang telah dikemukakan terdahulu, selanjutnya mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini cukup ditunjuk kepada berita acara sidang dan dianggap telah termuat dalam putusan ini;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah seperti diuraikan tersebut di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan penjelasan Pasal 49 ayat (2) Undang Nomor 7 Tahun 1989, dan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, perkara gugatan ini termasuk kewenangan mutlak (*absolute competentie*) Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa berdasarkan pemeriksaan identitas dan bukti P.2. ternyata Penggugat bertempat tinggal di wilayah hukum Pengadilan Agama Pelaihari, maka berdasarkan Pasal 73 ayat (1) Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dan ditambah dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2006, dan telah diubah untuk kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, maka perkara ini termasuk wewenang Pengadilan Agama Pelaihari;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti tertulis bertanda P.1 berupa fotokopi Duplikat Kutipan Akta Nikah yang merupakan sebuah akta autentik, karena dibuat berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku oleh pejabat yang berwenang, sehingga mempunyai kekuatan pembuktian sempurna (*volledig bewijskracht*) sebagaimana Pasal 285 R.Bg., selama tidak dibuktikan kepalsuannya, oleh karena itu harus dinyatakan terbukti bahwa hubungan hukum antara Penggugat dengan Tergugat adalah terikat dalam

Hal. 8 dari 15 hal Pts No.0687/Pdt.G/2017/PA.Plh





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pernikahan yang sah, sehingga Penggugat berhak untuk mengajukan perkara cerai gugat terhadap Tergugat;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berupaya mendamaikan Penggugat dan Tergugat di depan persidangan dan telah pula diupayakan perdamaian melalui Hakim Mediator (Rusdiansyah, S.Ag.) sebagaimana yang dikehendaki Pasal 82 ayat (1) dan ayat (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo. Pasal 143 ayat (1) dan (2) Kompilasi Hukum Islam dan Pasal 3 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016, Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa selanjutnya dibacakan surat gugatan Penggugat yang isinya dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat pada pokoknya memohon kepada Majelis Hakim agar menyatakan perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat putus karena perceraian, dengan mengemukakan alasan bahwa keadaan rumah tangganya sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, yang secara lengkapnya telah termuat dalam surat gugatan dan telah dicantumkan dalam duduk perkara di atas adalah telah memenuhi syarat formal sebagaimana sebuah surat gugatan, sehingga perkaranya dapat diterima untuk dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat tidak memberikan jawaban, karena tidak pernah hadir di persidangan;

Menimbang, bahwa karena Penggugat mengajukan gugatan perceraian dengan alasan perselisihan, dan untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya Penggugat telah menghadirkan saksi-saksi dari keluarga atau orang dekat di muka persidangan, sebagaimana yang dikehendaki ketentuan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975;

Menimbang, bahwa Penggugat telah menghadirkan saksi-saksi keluarga di persidangan, dan dari keterangan saksi-saksi Penggugat tersebut dihubungkan dengan keterangan Penggugat maka ditemukan fakta sebagai berikut:

*Hal. 9 dari 15 hal Pts No.0687/Pdt.G/2017/PA.Plh*

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat adalah sebagai suami isteri, dan telah dikaruniai 3 orang anak;
- Bahwa kondisi rumah tangga Penggugat dan Tergugat semula rukun dan harmonis, dan selanjutnya sering terjadi cekcok disebabkan Tergugat tidak dapat memberi nafkah kepada Tergugat;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal hingga sekarang selama 5 bulan;
- Bahwa, keluarga sudah berusaha merukunkan Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil dan keluarga tersebut menyatakan tidak sanggup lagi merukunkan Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa dari fakta yang terungkap di persidangan tersebut ternyata telah memenuhi alasan perceraian menurut hukum sebagaimana ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa Penggugat di muka persidangan menyatakan tidak senang lagi bersuamikan Tergugat, dan tidak bersedia lagi kumpul, maka terhadap hal ini, Majelis berpendapat bahwa ketidaksenangan Penggugat tersebut mencerminkan kebencian Penggugat terhadap Tergugat telah memuncak dan jika perkawinan diteruskan dikhawatirkan akan menimbulkan kemudharatan yang berkepanjangan bagi kedua belah pihak;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu mengutip pendapat ahli Hukum Islam yang selanjutnya diambil alih menjadi pendapat Majelis, sebagaimana termaktub dalam Kitab Fiqhus Sunnah juz II halaman 208, Ibnu Sina dalam Kitab Asy Syifa' yang berbunyi sebagai berikut;

ينبغي أن يكون إلى الفرقة سبيل ما وأن لا يسد ذلك من كل وجه لأن حسم أسباب التوصل إلى الفرقة بالكلية يقتضى وجوها من الضرر والخلل منها. أن من الطبايع مالا يألف بعض الطبايع فكلما اجتهد فى الجمع بينهما زاد الشرالنبو (أي الخلاف) وتنغصت المعاش

Artinya :*"Seyogyanya jalan untuk bercerai itu diberikan dan jangan ditutup sama sekali, karena menutup mati jalan perceraian akan mengakibatkan beberapa bahaya dan kerusakan. Diantaranya jika tab'i'at suami isteri sudah tidak saling kasih sayang lagi, maka ketika*

Hal. 10 dari 15 hal Pts No.0687/Pdt.G/2017/PA.Plh



*dipaksakan untuk tetap berkumpul diantara mereka berdua justru akan bertambah jelek, pecah dan kehidupannya menjadi kalut";*

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut di atas Majelis berpendapat bahwa apabila dalam suatu rumah tangga antara suami isteri *in casu* Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada keharmonisan, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, kemudian akibat dari pertengkaran dan percekocokan tersebut antara Penggugat dan Tergugat pisah rumah hingga sekarang selama 5 bulan, dan keluarga Penggugat dan Tergugat sudah tidak sanggup merukunkan keduanya, maka dapat dinyatakan bahwa perkawinan tersebut telah pecah (*broken marriage*), sehingga tidak ada harapan untuk hidup rukun kembali dalam membina rumah tangga (*onhell baar tweesspalt*), sebagaimana maksud Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan *jo* Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa karenanya apabila perkawinan tersebut telah pecah dan salah satu pihak atau keduanya telah minta cerai, bahkan Penggugat menyatakan tidak senang lagi kepada Tergugat, maka tidaklah mungkin secara hukum dipaksakan kepada Penggugat untuk bertahan dalam ikatan perkawinan, karena justru akan mendatangkan kemadharatan bagi Penggugat;

Menimbang, bahwa ketika suatu keluarga apabila diteruskan akan banyak madlaratnya dibandingkan manfaatnya, maka menolak madlarat jauh lebih diutamakan daripada mengambil manfaatnya, sesuai dengan kaidah fiqhiyah yang Majelis Hakim ambil sebagai pendapat Majelis dalam perkara ini, yakni :

**درء المفاسد مقدم على جلب المصالح**

Artinya: "*Menolak kemudaratannya lebih diutamakan daripada mengambil manfaat*";

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan pertimbangan tersebut di atas Majelis berkesimpulan bahwa tuntutan Penggugat agar diceraikan dengan Tergugat karena beralasan dan telah terbukti menurut hukum maka, sesuai ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, gugatan Penggugat tersebut dapat dikabulkan;

Hal. 11 dari 15 hal Pts No.0687/Pdt.G/2017/PA.Plh



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa karena gugatan Penggugat telah dikabulkan dan perceraian ini merupakan perceraian yang pertama dalam perkawinan antara Penggugat dan Tergugat, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 119 ayat (2) huruf (c) Kompilasi Hukum Islam, perkawinan Penggugat dengan Tergugat harus diputuskan dengan menjatuhkan talak satu bain sughra;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 84 ayat (1) dan (2) Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka Majelis Hakim memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Pelaihari untuk mengirimkan salinan putusan ini setelah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah di wilayah tempat tinggal Penggugat dan Tergugat atau kepada Pegawai Pencatat Nikah di tempat perkawinan Penggugat dan Tergugat dilangsungkan untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;

Menimbang, bahwa Penggugat disamping mengajukan gugat cerai juga mengajukan permohonan agar ditetapkan sebagai pemegang hak asuh anak yang bernama **ANAK III**, umur 9 tahun, dengan alasan anak tersebut masih kecil dan di bawah umur yang masih membutuhkan kasih sayang Penggugat, disamping itu karena sebelum perkara ini diajukan, saat anak tersebut dalam penguasaan Tergugat, Penggugat selalu dihalangi/dipersulit oleh Tergugat ketika ingin menemui anak tersebut;

Menimbang bahwa pada dasarnya baik ibu maupun bapak tetap berkewajiban memelihara dan mendidik anaknya, karenanya pada prinsipnya hak pemeliharaan (hadlanah) adalah hak anak, semata-mata didasarkan pada kepentingan anak, namun jika ada perselisihan mengenai penguasaan anak, maka Pengadilan memberi keputusan, sebagaimana ketentuan Pasal 41 huruf (a) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974;

Menimbang, bahwa Pasal 105 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam menentukan "Dalam hal terjadi perceraian pemeliharaan anak yang belum *mumayyiz* atau belum berumur 12 tahun adalah hak ibunya, sedang huruf (b) menyatakan, "jika anak sudah *mumayyiz* diserahkan kepada anak untuk

Hal. 12 dari 15 hal Pts No.0687/Pdt.G/2017/PA.PIh

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memilih di antara ayah atau ibunya sebagai pemegang hak pemeliharaannya”.

Hal ini sejalan dengan ketentuan Pasal 156 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang bahwa anak Penggugat dan Tergugat bernama **ANAK III**, umur 9 tahun dan sesuai fakta di persidangan, tidak terdapat bukti maupun indikasi tentang adanya gangguan atau kerusakan baik jasmani maupun rohani anak tersebut selama dalam asuhan Penggugat, dan tidak terbukti pula Penggugat berperilaku tercela yang dapat menggugurkan hak hadlanah Penggugat, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 105 Kompilasi Hukum Islam Majelis Hakim sepakat untuk mengabulkan gugatan Penggugat dengan menetapkan anak bernama **ANAK III**, umur 9 tahun berada dalam asuhan dan perawatan Penggugat selaku ibu kandungnya;

Menimbang, bahwa setiap anak berhak untuk tumbuh dan berkembang secara wajar sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan sesuai dengan ketentuan Pasal 4 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan anak, dan Majelis Hakim berpendapat bahwa anak tersebut akan tumbuh dan berkembang jika mendapatkan kasih sayang dari kedua orang tuanya. Oleh karenanya meskipun hak asuh anak menjadi hak Penggugat, kepada Tergugat diberi kebebasan untuk mengunjungi dan mencurahkan kasih sayangnya kepada anak tersebut, dan Penggugat tidak boleh membatasi hak-hak anak untuk mendapatkan kasih sayang dari orang lain, apalagi dari ayah kandungnya sendiri dan tidak boleh membatasi ayah kandungnya untuk memberikan dan mencurahkan kasih sayangnya kepada anak tersebut sepanjang tidak mengganggu kepentingan anak tersebut;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya yang timbul dari perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Memperhatikan segala ketentuan perundang-undangan dan hukum syara yang berkaitan dengan perkara ini;

### MENGADILI

Hal. 13 dari 15 hal Pts No.0687/Pdt.G/2017/PA.Plh



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil dengan resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu Ba'in Sughro **TERGUGAT** terhadap **PENGGUGAT**;
4. Menetapkan anak bernama **ANAK III** Yuliannor, umur 9 tahun berada dalam asuhan Penggugat selaku ibu kandungnya;
5. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 301.000,00 (tiga ratus satu ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Pelaihari pada hari Selasa tanggal 05 Desember 2017 Masehi bertepatan dengan tanggal 16 Rabiulawal 1439 Hijriah, oleh **Yudi Hardeos, S.HI., M.SI.** yang ditetapkan Ketua Pengadilan Agama Pelaihari sebagai Ketua Majelis, **Fattahurridlo Al Ghany, S.H.I., M.SI.** dan **Ita Qonita, S.HI.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis beserta Hakim Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh **H. Samsuri Yusuf, S.H.** sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh pihak Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

ttd,

ttd,

**Fattahurridlo Al Ghany, S.H.I., M.SI.**

**Yudi Hardeos, S.HI., M.SI.**

Hakim Anggota,

ttd,

**Ita Qonita, S.HI.**

Panitera Pengganti,

ttd,

**H. Samsuri Yusuf, S.H.**

## Perincian Biaya:

1. Pendaftaran : Rp 30.000,00

Hal. 14 dari 15 hal Pts No.0687/Pdt.G/2017/PA.Plh

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Proses	:	Rp 50.000,00
3. Panggilan	:	Rp 210.000,00
4. Redaksi	:	Rp 5.000,00
5. Materai	:	Rp 6.000,00 +
Jumlah		Rp 301.000,00

Hal. 15 dari 15 hal Pts No.0687/Pdt.G/2017/PA.Plh